

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### A. Profil BNI Syariah Cabang Palangka Raya

Berdasarkan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP. GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. BNI Syariah. Di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off*<sup>1</sup> tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>2</sup>

Selanjutnya, Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point*.<sup>3</sup> Termasuk kantor cabang pembantu di Palangka Raya yang telah diresmikan pada 16 Juli 2012 lalu sesuai yang dinyatakan AS,

---

<sup>1</sup>*Spin Off* atau Sempalan adalah Organisasi, objek atau entitas baru yang merupakan hasil pemisahan atau pemecahan dari bentuk yang lebih besar. ([Http://id.wikipedia.org/wiki/Sempalan](http://id.wikipedia.org/wiki/Sempalan), Diakses pada tanggal 18 Januari 2016)

<sup>2</sup>*Sejarah BNI Syariah*, [Http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah](http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah), Diakses pada tanggal 23 Maret 2015.

<sup>3</sup>*Ibid.*

yang beralamat di jalan A. Yani No. 59.<sup>4</sup> Kantor cabang tersebut memiliki lokasi yang strategis karena berdekatan langsung dengan pasar rakyat yang paling besar di kota Palangka Raya. Selain itu, kantor tersebut juga berdiri di atas ruko dua lantai yang cukup besar.


## **B. Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Palangka Raya**

Sama seperti halnya bentuk-bentuk perusahaan lain yang mana selalu ada seorang pemimpin yang berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan. Begitu pula Perbankan Syariah, tidak terkecuali BNI Syariah cabang Palangka Raya. Untuk BNI Syariah cabang Palangka Raya struktur operasionalnya dipimpin oleh seorang *Branch Manager* yang membawahi *Operational Manager* dan beberapa jabatan lain sesuai struktur organisasi mereka. Adapun gambaran dari struktur operasional BNI Syariah cabang Palangka Raya yaitu:

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan narasumber AS selaku *Operational Manager* BNI Syariah cab. Palangka Raya, pada tanggal 10 Februari 2015.

Tabel 3. Struktur BNI Syariah cabang Palangka Raya




Sumber: Diolah penulis berdasarkan dokumen BNI Syariah cabang Palangka Raya dan hasil wawancara dengan subjek AM.

### C. Penyelenggara Penangguhan Hutang *Mura>bah}ah* Di BNI Syariah Cabang Palangka Raya

Berdasarkan gambaran struktur operasional dari BNI Syariah cabang Palangka Raya, yang bertugas sebagai penyelenggara atau pengelola pembiayaan bermasalah adalah unit *Processing*. Unit *Processing* sendiri diketuai oleh seorang *Processing Head* yang membawahi *Processing Assisstant* dan *Assisstant Collection*. Tugas utama dari unit *Processing* ini yaitu memproses aplikasi-aplikasi pembiayaan yang masuk dari *marketing* khusus pembiayaan, agar selanjutnya dapat diputuskan untuk taksasi agunan dari pembiayaan yang diajukan, apakah agunan sesuai atau tidak dengan pembiayaan yang diajukan.

Hal tersebut yang menanganinya adalah bagian *Processing Assisstant*. Selain itu, dalam unit *Processing* ada juga *Assisstant Collection* yang secara umum bertugas untuk mempertahankan kontribusi pembayaran angsuran nasabah agar tetap lancar dan tepat waktu dengan cara mengingatkan nasabah untuk selalu menyetorkan kewajibannya dengan tujuan agar tetap pada posisi-posisi lancar (Kol. 1), dan juga melakukan penagihan kepada nasabah-nasabah yang menunggak.<sup>5</sup> Berikut gambaran struktur dari unit *Processing*:

Tabel 4. Struktur unit *Collection* BNI Syariah cabang Palangka Raya



Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil wawancara dengan subjek AM.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan narasumber AM selaku *Assisstant Collection* BNI Syariah cabang Palangka Raya pada tanggal 08 Juni 2015.

## BAB V

### PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA

#### A. *Standard Operational Procedures* (SOP) Penanganan Hutang Mura>bah}ah{ Bermasalah (Tidak Lancar) di BNI Syariah Cabang Palangka Raya

Sesuai *Standard Operational Procedures* (SOP) yang dimiliki oleh BNI Syariah cabang Palangka Raya, AM memaparkan bahwa penggolongan penanganan pembiayaan terbagi ke dalam dua tahap yaitu *pertama*, tahap pemantauan pembiayaan untuk kriteria Lancar (Kol. 1) dan Dalam Perhatian Khusus (Kol. 2). *Kedua*, tahap *Recovery*<sup>6</sup> untuk kriteria Kurang Lancar (Kol. 3), Kriteria Diragukan (Kol. 4), dan Kriteria Macet (Kol. 5).<sup>7</sup>

Berdasarkan pembagian tersebut, menurut penulis BNI Syariah cabang Palangka Raya ingin membedakan penanganan dari sisi kriteria kolektibilitas nasabah. Apabila masih berada dalam Kol. 1 dan Kol. 2 maka hal tersebut masih dalam tahap pemantauan oleh BNI Syariah cabang Palangka Raya, karena masih berada dalam batas wajar keterlambatan. Lain halnya apabila telah memasuki Kol. 3, Kol. 4 dan Kol. 5, maka hal tersebut akan mendapatkan penanganan secara intensif dan kondusif dari pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya karena pada posisi-posisi tersebut nasabah beresiko mengalami kredit macet yang berujung kepada penyelesaian pembiayaan secara paksa (penjualan agunan).

---

<sup>6</sup>*Recovery*: 1. Penyembuhan, 2. Penemuan Kembali, 3. Pengendalian diri, 4. Kembalinya pesawat ruang angkasa setelah penerbangan. (Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1986, h. 1600)

<sup>7</sup>Wawancara dengan narasumber AM selaku *Assisstant Collection* diperkuat dengan hasil observasi penulis terhadap SOP BNI Syariah cabang Palangka Raya pada tanggal 08 Juni 2015.

Berdasarkan hal tersebut berarti *Standard Operational Procedures* (SOP) terkait penanganan terhadap pembiayaan yang ada di BNI Syariah cabang Palangka Raya adalah sama, baik itu untuk pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) ataupun pembiayaan untuk jual beli (*murahabah*), perlakuannya sama-sama menggunakan satu SOP yang ada.

Adapun SOP urutan kolektibilitas sesuai Peraturan Bank Indonesia<sup>8</sup> yang ada di BNI Syariah cabang Palangka Raya, yaitu:

1. Kolektibilitas 1 (Kol. 1) untuk kriteria nasabah yang pembiayaannya lancar

Adapun tugas dari *Collection* yang harus dilaksanakan pada Kol. 1 ini sesuai SOP mereka yaitu melakukan *reminding* atau proses mengingatkan nasabah dan memberitahukan tentang kewajiban setoran angsuran per bulan.

2. Kolektibilitas 2 (Kol. 2) untuk kriteria nasabah yang pembiayaannya berada Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Adapun rentan waktu yang diberikan pada kol ini yaitu dari hari H+1 jatuh tempo pembiayaan sampai hari ke 90. Adapun tugas dari *Collection* yang harus dilaksanakan pada Kol. 2 ini sesuai SOP mereka yaitu mengutamakan *up grade debitur* pada golongan perhatian khusus dengan cara tetap melakukan *reminding* tetapi disertai juga tindakan *problem screening* dan *soft pressuring*. *Problem screening* yaitu menggali informasi dari nasabah debitur untuk mengetahui alasan terjadinya keterlambatan pembayaran. Sedangkan *soft pressuring* yaitu memberikan penekanan kepada nasabah debitur untuk segera menyelesaikan keterlambatan pembayaran tersebut.

---

<sup>8</sup>Lihat: Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bagian Kedua: Pembiayaan, Pasal 8, h. 10.

Secara umum ada dua strategi yang digunakan untuk Kol. 2 ini, yaitu:

- a. Pendekatan secara lunak atau persuasif yang lebih menekankan pada hubungan baik antara petugas dengan nasabah *debitur*.
  - b. Pendekatan secara tegas yang dilakukan bila segala upaya persuasif gagal dilaksanakan. Pendekatan yang dimaksud dapat dilakukan dengan mengeluarkan surat peringatan (SP).
- a. Kolektibilitas 3 (Kol. 3) untuk kriteria nasabah yang pembiayaannya kurang lancar

Adapun rentan waktu yang diberikan untuk kol ini yaitu hari ke 91 sampai 120 hari. Adapun tugas dari *Collection* yang harus dilaksanakan sesuai SOP mereka yaitu mengutamakan *up grade* debitur, penyelesaian tunggakan nasabah atau pelunasan pembiayaan yang tidak hanya untuk Kol. 3 tetapi juga dilakukan pada Kol. 4 dan Kol. 5. Tujuan dari SOP tersebut yaitu untuk mengendalikan nasabah debitur dengan tindakan-tindakan hukuman guna penyelesaian kewajibannya.

Secara umum ada dua strategi pendekatan pada nasabah yang menunggak yaitu:

- a. Pendekatan secara persuasif yang lebih menekankan pada hubungan baik antara petugas dengan debitur.
  - b. Bila segala upaya persuasif gagal dilaksanakan, maka tindakan selanjutnya difokuskan pada penjualan barang jaminan. Artinya pada kolektibilitas ini, agunan dari nasabah telah mulai didaftarkan dan diiklankan di tempat lelang.
- b. Kolektibilitas 4 (Kol. 4) untuk kriteria nasabah yang pembiayaannya diragukan

Adapun rentan waktu untuk kol ini yaitu dari hari ke 121 sampai hari ke 180. Untuk tugas dari *Collection* sendiri seperti yang telah disebutkan pada penjelasan Kol. 3 yaitu masih mengutamakan *up grade* debitur, penyelesaian tunggakan nasabah atau pelunasan pembiayaan.

- c. Kolektibilitas 5 (Kol. 5) untuk kriteria nasabah yang pembiayaannya telah dianggap macet. Untuk kriteria ini tidak ada lagi rentan waktu yang diberikan karena BNI Syariah cabang Palangka Raya telah melakukan tindakan eksekusi agunan nasabah.<sup>9</sup>

Berikut matriks contoh perhitungan kolektibilitas nasabah berdasarkan jumlah hari keterlambatan dari angsuran pertama sampai angsuran ketiga:

Tabel 5. Matriks perhitungan kolektibilitas BNI Syariah cabang Palangka Raya

Angsuran ke-	Jangka Waktu (30 Hari)/Bulan Keterlambatan		
	Bulan Keterlambatan 1	Bulan Keterlambatan 2	Bulan Keterlambatan 3
I	30 hari	30 hari	30 hari
II		30 hari	30 hari
III			30 hari
<b>Total hari keterlambatan</b>			30x6=180 hari

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil wawancara dengan subjek AG pada tanggal 11 Juni 2015.

Dilihat dari matriks tersebut bahwa cara menghitung kolektibilitas keterlambatan nasabah adalah dengan menjumlahkan total keseluruhan hari dari keterlambatan dibulan pertama sampai angsuran berjalan di bulan kedua dan bulan ketiga. Jadi, apabila seorang nasabah debitur tidak mampu membayar angsurannya selama jangka waktu tiga bulan atau total akumulasi hari

<sup>9</sup>Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 08 Juni 2015 di Kantor BNI Syariah cabang Palangka Raya.



kesejahteraan. Apabila menilai secara mendalam, aturan terkait kolektibilitas nasabah ini tujuannya untuk melindungi kelangsungan operasional perbankan. Jadi penulis menilai menggunakan kaidah Fiqh “*al-Umuuru bi Maqasshidhihaa*” yaitu “*Segala perbuatan tergantung pada tujuannya*”<sup>14</sup>, maka BNI Syariah cabang Palangka Raya telah mengikuti peraturan pemerintah dan menjalankan aturan Syariah dari sudut pandang ketaatan pada pemimpin.

## **B. *Standard Operational Procedures* (SOP) Penanguhan Hutang *Mura>bah}ah* Bermasalah (Tidak Lancar) dan Pelaksanaannya di BNI Syariah Cabang Palangka Raya**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa untuk penerapan SOP terhadap penanganan pembiayaan *Mura>bah}ah* yang tidak lancar atau bermasalah yang ada di BNI Syariah cabang Palangka Raya tidak selalu dilaksanakan. Semua penanganan terhadap nasabah yang menunggak, mereka BNI Syariah cabang Palangka Raya melihat pada kondisi dan karakter dari nasabah alias fleksibel. Sehingga hal itulah yang menyebabkan pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya terutama unit *Collection* menangani nasabah macet ada yang sesuai dengan ketentuan SOP dan ada pula yang tidak. Berikut penjabarannya.

### **1. Pelaksanaan Penanguhan Hutang Sesuai SOP**

Berikut pemaparan tentang SOP penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan kolektibilitas nasabah secara lebih rinci dengan perlakuannya yang dijelaskan oleh subjek AM, yaitu:

- a. Kolektibilitas 1 untuk kriteria Lancar

---

<sup>14</sup>Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Mu'amalat Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah)*, Jakarta: Gramata Publishing Anggota IKAPI, 2012, h. 41.

Kriteria ini untuk nasabah yang melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. AM menjelaskan bahwa:

“Kalau kriteria ini kami dari *Collection* tidak ada penanganan khusus, hanya saja pada hari jatuh tempo (hari H) biasanya kami (BNI Syariah cabang Palangka Raya) mengingatkan dengan cara menghubungi nasabah yang bersangkutan via telepon untuk mengingatkan bahwa hari tersebut merupakan jatuh tempo pembayaran angsuran.”<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap subjek AM di atas, dapat diartikan bahwa pihak *Collection* BNI Syariah cabang Palangka Raya selama waktu H-30 jatuh tempo tidak melakukan perlakuan apa-apa terhadap nasabah debitur<sup>16</sup>. Hanya saja apabila telah jatuh tempo (hari H) pembiayaan, maka mereka akan melakukan *reminding*<sup>17</sup> yaitu mengingatkan nasabah yang bersangkutan dengan cara menghubungi nasabah via telepon ataupun mengirimkan pesan singkat.

Hal tersebut diperkuat pula dengan hasil penelusuran penulis terhadap nasabah pembiayaan *mura>bah}ah* di BNI Syariah cabang Palangka Raya yaitu NH, berikut penjelasannya:

“*Buahnya kadada menelponi mun baluman tanggal pembayaranku. Pas hari pembayaran hanyar buhannya menelponi aku meingati supaya bayar.*”<sup>18</sup>

Menurut pernyataan dari NH, dapat dimaksudkan sebagai berikut:

“Pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya tidak ada menghubungi nasabah NH apabila belum jatuh tempo tanggal pembayaran angsuran.

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan narasumber AM selaku *Assisstant Collection* BNI Syariah Cabang Palangka Raya pada tanggal 08 Juni 2015.

<sup>16</sup>Debitur: Orang atau badan yang berutang kepada orang atau badan lain. (Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z*, Jakarta: PT Gramedia Pustidaka Utama, 2011, h. 35)

<sup>17</sup>Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 08 Juni 2015 di Kantor BNI Syariah cabang Palangka Raya.

<sup>18</sup>Wawancara dengan narasumber NH selaku nasabah pembiayaan *Murabahah* di BNI Syariah cabang Palangka Raya pada tanggal 26 Januari 2016.

Setelah jatuh tempo maka pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya menghubungi nasabah NH untuk memperingatkan pembayaran.”

Berdasarkan pernyataan dari NH tersebut, dapat dipahami bahwa pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya memang menghubungi nasabah debitur pada hari jatuh tempo pembayaran untuk mengingatkan agar si nasabah dapat membayar angsurannya tepat waktu. Hal tersebut berarti pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya telah melaksanakan perlakuan sesuai dengan SOP yang ada di bank mereka.

Berdasarkan gambaran tersebut dianalisis dengan QS. Al-Baqarah (2): 280 pada bagian ayat yang terjemahnya “*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan*”. Dilihat dari sudut pandang objek ayat tersebut ditujukan untuk orang yang memberikan hutang atau dalam hal ini yaitu pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya yang bertindak sebagai kreditur<sup>19</sup>. Dari ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa orang yang berpiutang (kreditur) dapat mencari tahu kondisi orang yang dihutangnya (debitur) agar dia tahu apabila memang orang yang berhutang tersebut dalam kondisi kesusahan maka dia dapat memberikan kelonggaran pada orang yang berhutang kepadanya.

Hal tersebut juga berlaku di BNI Syariah cabang Palangka Raya tercermin dari perlakuan mereka yang mengingatkan nasabah debitur ketika pembiayaannya telah jatuh tempo (hari H). Perlakuan mengingatkan ini tidak semata-mata hanya mengingatkan, akan tetapi disini pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya juga mencari tahu kondisi nasabah yang

---

<sup>19</sup>Kreditur: Pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada debitur dengan cara pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama. (Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z*, Jakarta: PT Gramedia Pustidaka Utama, 2011, h. 82)

sebenarnya dengan cara menanyakannya kepada nasabah debitur tersebut. Hal ini sesuai dengan yang penulis temukan pada saat melakukan observasi terkait tindakan yang dilakukan oleh pihak *Collection* BNI Syariah cabang Palangka Raya yaitu subjek AG sedang menghubungi salah seorang nasabah yang telah jatuh tempo, dan AG memberitahukan kepada nasabah bahwasanya pada hari itu nasabah tersebut telah jatuh tempo pembiayaan serta AG juga menanyakan kepada si nasabah apakah nasabah tersebut bisa membayar angsuran jatuh temponya pada hari itu atau tidak.<sup>20</sup>

Hal tersebut dilakukan oleh pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya sesuai yang dinyatakan AS, dikarenakan mereka juga memiliki tanggung jawab kepada nasabah lain yaitu nasabah-nasabah depositan<sup>21</sup> yang memang uangnya disalurkan kepada pihak defisit<sup>22</sup> keuangan yaitu nasabah-nasabah pembiayaan (debitur). Sehingga pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya wajib mengelola uang nasabah depositan yang dipercayakan kepada bank mereka.<sup>23</sup> Hal tersebut sesuai dengan bunyi Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh perbankan Indonesia dalam setiap melakukan kegiatan usahanya yang berasaskan

---

<sup>20</sup>Berdasarkan hasil observasi penulis kepada subjek AG selaku *Processing Head* pada tanggal 11 Juni 2015 di Kantor BNI Syariah cabang Palangka Raya.

<sup>21</sup>Deposita: Penyimpanan uang di bank secara deposito—*boleh mengambil bunga uang yang didepositokan setiap bulan*. (Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. III, Ed. IV, Jakarta: PT Gramedia Pustidaka Utama, 2012, h. 315.)

<sup>22</sup>Defisit: Kekurangan (dalam anggaran belanja) – **anggaran Ek** anggaran dengan total pengeluaran melebihi total pendapatan. (Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 303.)

<sup>23</sup>Wawancara dengan AS selaku *Operational Manager* BNI Syariah cab. Palangka Raya, pada tanggal 09 Oktober 2015.

demokrasi ekonomi.<sup>24</sup> Selain itu, dengan pembaharuan peraturan lebih dipersempit lagi pemaknaannya yaitu dalam melakukan kegiatan penyertaan modal perbankan Indonesia wajib melaksanakannya berdasarkan prinsip kehati-hatian.<sup>25</sup>

Mengutip pernyataan dari Warren Buffet seorang investor dan pengusaha dari Amerika Serikat tentang reputasi dalam bisnis yaitu:

*“It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently”.*

“Dibutuhkan 20 tahun untuk membangun reputasi dan lima menit untuk merusaknya. Jika anda berpikir tentang itu, anda akan melakukan sesuatu yang berbeda”.<sup>26</sup>

Oleh karena itu prinsip kehati-hatian ini sangat penting dijalankan oleh perbankan Indonesia. Dengan melaksanakan prinsip tersebut, pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya berusaha menjaga reputasi dan membangun kepercayaan (*Building Trust*) seluruh nasabahnya agar tetap setia terhadap bank mereka.

Jadi berdasarkan QS. Al-Baqarah (2) ayat 280<sup>27</sup>, maka tindakan mengingatkan nasabah (*reminding*) termasuk ke dalam proses membangun

---

<sup>24</sup>Lihat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bab II Asas, Fungsi dan Tujuan, Pasal 2.

<sup>25</sup>Lihat: Peraturan Bank Indonesia No. 15/11/PBI/2013 Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal, Bab II Ruang Lingkup dan Persyaratan Penyertaan Modal, Pasal 2.

<sup>26</sup> Tempo. Co, 8 *Strategi Investasi Saham Gaya Warren Buffet*, <http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/06/10/088583831/8-strategi-investasi-saham-gaya-warren-buffett>, Diakses pada tanggal 29 Desember 2015.

<sup>27</sup> Artinya:”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan...”

komunikasi yang intensif dan menjaga kelangsungan pembiayaan serta proses menjaga nama baik dan membangun kepercayaan (*Building Trust*).

b. Kolektibilitas 2 untuk kriteria Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Kriteria ini untuk nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu H+1 sampai 90 hari.<sup>28</sup> Adapun yang dilakukan oleh pihak *Collection* BNI Syariah cabang Palangka Raya sesuai penjelasan AM:

“Untuk Kol. 2 ini pada saat jatuh tempo pembiayaan (hari-H) sampai H+7, tindakan kami (BNI Syariah cabang Palangka Raya) masih sama yaitu mengingatkan nasabah dengan cara menelepon nasabah atau wakilnya, lalu menanyakan perihal kapan bisa melakukan pembayaran angsuran dari nasabah yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang secara temporer sesuai hari yang dijanjikan nasabah sampai batas waktu H+30.<sup>29</sup>

Tidak hanya berhenti disitu, AM kembali menambahkan bahwa:

“Apabila sudah melewati H+30 keterlambatan (H+31 sampai H+60), nasabah masih belum juga melaksanakan kewajibannya, maka sesuai SOP kami (BNI Syariah cabang Palangka Raya) akan melakukan tindakan *reminding* yang dibarengi dengan tindakan *problem screening* yaitu menggali informasi dari *debitur* untuk mengetahui alasan terjadinya keterlambatan pembayaran baik itu via telepon ataupun mendatangi ke rumah untuk melihat langsung kondisi nasabah yang bersangkutan.”<sup>30</sup>

Penanganan tidak selesai disitu apabila setelah melakukan hal tersebut dalam jangka waktu penanguhan 60 hari yang telah diberikan pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya, nasabah masih belum bisa memenuhi kewajibannya, maka tindakan yang dilakukan sesuai penjelasan AM:

---

<sup>28</sup>Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 08 Juni 2015 di Kantor BNI Syariah cabang Palangka Raya.

<sup>29</sup>Wawancara dengan narasumber AM selaku *Assisstant Collection* BNI Syariah cabang Palangka Raya pada tanggal 08 Juni 2015.

<sup>30</sup>*Ibid.*

“Akan tetapi kalau nasabah belum bisa menunaikan kewajibannya, maka memasuki hari ke-61 sampai seterusnya kami (BNI Syariah cabang Palangka Raya) melakukan kedua tindakan sebelumnya dengan sedikit penekanan terhadap nasabah agar dapat segera menunaikan angsurannya melalui bahasa komunikasi yang lebih tegas dan kami (BNI Syariah cabang Palangka Raya) juga akan mengeluarkan SP1 (Surat Peringatan Pertama) kepada nasabah sebagai peringatan bahwa agunan mereka akan kami daftarkan ke tempat lelang.”<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil observasi terhadap SOP BNI Syariah cabang Palangka Raya bahwa tindakan penekanan yang mereka lakukan terhadap nasabah debitur agar nasabah segera dapat menyelesaikan tunggaknya disebut tindakan *Soft Pressuring*.<sup>32</sup>

Berdasarkan pemaparan AM di atas, diketahui bahwasanya untuk awal-awal tunggakan pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya masih melakukan *reminding* dengan cara konfirmasi via telepon ataupun mengirimkan pesan singkat kepada nasabah ataupun wakilnya apabila si nasabah tidak dapat dihubungi. Akan tetapi hal tersebut mereka lakukan hanya secara berkala sampai H+30 sesuai dengan waktu pembayaran angsuran menunggak yang dijanjikan sebelumnya oleh nasabah pada saat *reminding*. Misalkan pada hari jatuh tempo nasabah debitur pada saat dihubungi oleh pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya menyatakan bahwa tidak dapat melakukan pembayaran pada hari itu (hari jatuh tempo) dan nasabah tersebut menyatakan bahwa akan membayarnya seminggu kemudian, maka pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya akan menghubungi lagi nasabah tersebut seminggu kemudian sesuai dengan yang dijanjikan oleh nasabah tersebut.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 08 Juni 2015 di Kantor BNI Syariah cabang Palangka Raya.

Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh subjek NH sebagai berikut:

“Pernah sekali aku kada beduit sagan mambayar, pas ditelponi buannya jujur ae aku bepadah lagi kada beduit, kada kawa mambayar. Habis tu ditakuni buannya kapan bisa bayar, aku sambat ae minta temponya pak lah seminggu-minggu, mudahan ae abahnya berajaki, jadi kawa mambayar. Habis tu seminggu dari itu ditelponi buhannya pulang aku menakuni bisa kah sudah bayar jar. Untungnya ada dah duitnya, jadi tulak ae aku ke banknya membayari.”<sup>33</sup>

Menurut pernyataan NH tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

“Pernah sekali NH tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran, pada saat jatuh tempo pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya menghubungi NH dan ia pun jujur menyatakan bahwa sedang dalam keadaan tidak memiliki uang untuk membayar angsuran. Pihak BNI Syariah membayar angsurannya. Kemudian NH pun meminta tempo sekitar satu minggu kepada pihak Syariah cabang Palangka Raya dan mereka pun memberikan tempo. Seminggu setelah itu barulah pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya menghubungi kembali NH untuk menanyakan apakah sudah bisa membayar angsuran. NH menyatakan bahwa telah memiliki uang untuk membayarnya, lalu ia pun pergi untuk membayarnya.”

Berdasarkan pernyataan dari NH tersebut bahwa ada saat ketika dia tidak memiliki uang untuk membayar angsurannya pada hari jatuh tempo, dan dia menyatakan ingin meminta tempo kurang lebih satu minggu kepada pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya agar dapat mengumpulkan uang untuk membayar angsurannya. NH pun juga menyatakan bahwa pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya mau memberikan dia tempo, dan kembali menghubungi NH seminggu kemudian untuk menanyakan perihal pembayaran angsuran yang menunggak.

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan narasumber NH selaku nasabah pembiayaan *Murabahah* di BNI Syariah cabang Palangka Raya pada tanggal 26 Januari 2016.

Berdasarkan hal tersebut kembali membuktikan bahwa penjelasan dari subjek AM terkait pemberian penangguhan dari pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya memang dilakukan oleh mereka. Jika dilihat dari perlakuan tersebut, pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya telah melakukan salah satu restrukturisasi pembiayaan *rescheduling* yaitu artinya penjadwalan kembali jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.<sup>34</sup>

Apabila melewati batas H+30, maka pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya akan tetap menghubungi nasabah (*reminding*) sambil mencari tahu penyebab terjadinya tunggakan angsuran nasabah (*problem screening*) atau bisa langsung mendatangi ke rumah nasabah yang bersangkutan untuk memastikan sebab terjadi tunggakan.

Setelah mengetahui penyebab dari tunggakan pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya hendaknya dapat memberikan jalan keluar untuk si nasabah. Adapun beberapa contoh solusi menurut penulis yang mungkin dapat diberikan oleh *Collection* tergantung dengan situasi kasus si nasabah yang menunggak yaitu seperti:

- 1) Mengusulkan untuk meminjam dana dulu kepada orang lain (keluarga, kerabat, teman) untuk membayar angsuran.
- 2) Mengusulkan untuk menggadaikan aset yang lain untuk membayar angsuran ke lembaga keuangan lainnya.
- 3) Mengusulkan untuk menjual aset lain untuk membayar angsuran seperti emas, perhiasan, logam mulia, dan lain-lain.

---

<sup>34</sup> Lihat: Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* (*Rescheduling*).

4) Memberikan strategi lain untuk meningkatkan produksi usaha milik nasabah debitur apabila bermasalah dengan kegiatan usahanya.

5) Membuatkan pengaturan ulang arus kas si nasabah debitur.

Menurut penulis hal tersebut perlu dilakukan oleh pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya agar dapat menjaga kelancaran lalu lintas uang di bank mereka, dan juga untuk membantu menjaga nama baik si nasabah debitur dalam penilaian bank sentral agar tetap berada pada kolektibilitas lancar.

Setelah itu, pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya sesuai SOP mereka melakukan *soft pressuring* yaitu melakukan komunikasi dengan lebih tegas dan ditekan agar nasabah dapat menyelesaikan tunggakannya. Apabila dengan perlakuan tersebut nasabah belum juga menyelesaikan tunggakannya maka pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya mengeluarkan SP1 (Surat Peringatan Pertama) sebagai bentuk teguran atau peringatan bahwa agunan akan segera didaftarkan ke tempat lelang apabila nasabah tersebut tidak kunjung menyelesaikan tunggakannya sampai batas waktu yang telah dituliskan dalam surat tersebut.

Berdasarkan gambaran tersebut dianalisis dengan QS. Al-Baqarah (2) ayat 280 pada bagian ayat yang terjemahannya, “*Maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan.*”, maka pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya telah melaksanakan hal tersebut dengan memberikan penangguhan kepada nasabah debitur yang belum bisa membayar angsurannya sesuai dengan janji pembayaran dari nasabah itu sendiri. Hal itu dapat kita pahami sebagai batas waktu kelonggaran bagi nasabah debitur yang

dianggap telah mampu atau berkelapangan dalam menyelesaikan tunggakannya. Secara tersirat pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya juga telah berusaha membangun kepercayaan (*Building Trust*) terhadap nasabah debitur dengan memberikan tempo keterlambatan dan kembali menagihnya sesuai janji si nasabah. Akan tetapi BNI Syariah cabang Palangka Raya tidak membiarkan begitu saja dengan hanya memegang janji pembayaran nasabah. Pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya tetap memantau nasabah dengan intensif menghubungi nasabah debitur dan mengunjunginya, karena seperti penjelasan pada Kol. 1 bahwa hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab mereka (BNI Syariah cabang Palangka Raya) terhadap nasabah deposan.

Berkaitan dengan Kol. 2 ini dapat dianalisis kembali dengan QS. Al-Baqarah (2) ayat 280 pada bagian sambungan ayat yang terjemahannya, “*Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*”. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, bahwa pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya tidak ada sedikitpun membebankan denda kepada nasabah yang menunggak. Pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya secara khusus telah menyedekahkan sebagian dari utang nasabah tersebut dalam bentuk tidak memberlakukan denda atas keterlambatan nasabah.<sup>35</sup>

BNI Syariah cabang Palangka Raya juga menyedekahkan waktu dari sisi memberikan kelonggaran waktu dalam pembayaran tunggakan

---

<sup>35</sup>Sebagaimana diketahui bahwa sebenarnya BNI Syariah pusat memberlakukan peraturan denda bagi nasabah yang menunggak. Tetapi pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya tidak menjalankan peraturan tersebut dengan telah mendapatkan persetujuan dari BNI *Sya>ri'ah* pusat.

nasabah debitur. Seperti yang diketahui bahwa setiap hari nilai dari uang itu menurun (inflasi). Hal tersebut sesuai jika ditelaah dengan teori konvensional *time value of money* (nilai waktu dari uang) yaitu suatu konsep teori yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga dari pada nilai uang masa yang akan datang atau suatu konsep mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu.<sup>36</sup>

Berdasarkan teori tersebut dapat dianalisis juga bahwa pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya telah menyedekahkan sebagian utang dari nasabah debitur dari bentuk selisih penurunan nilai uang diwaktu sekarang (pada saat jatuh tempo) dibandingkan dengan waktu yang akan datang (pada saat penyelesaian tunggakan dari nasabah debitur) dan juga menghapus kewajiban denda atas tunggakan angsuran nasabah.

Jadi berdasarkan pemaparan di atas, maka tindakan yang telah dilakukan oleh pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya pada Kol. 2 ini telah sejalan dengan QS. Al-Baqarah (2) ayat 280, karena telah memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah debitur dalam menyelesaikan tunggakannya sehingga dari sisi tersebut juga tersirat bentuk sedekah yang diberikan oleh pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya yaitu waktu dan nilai uang.

### c. Kolektibilitas 3 untuk kriteria Kurang Lancar

---

<sup>36</sup> Andri Apriyono, Ilmu Manajemen: *Time Value Of Money*, <https://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/01/16/time-value-of-money/>, diakses pada tanggal 30 Desember 2015. Lihat juga: Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 87-88.

Kriteria ini untuk nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu 91 sampai 120 hari.<sup>37</sup> Untuk kriteria ini telah memasuki tahap *recovery*.<sup>38</sup> Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya dijelaskan AM sebagai berikut:

“Untuk penanganan pada kriteria ini kami (BNI Syariah cabang Palangka Raya) melakukan pendekatan secara persuasif<sup>39</sup> yang mana lebih mengutamakan hubungan baik antara kami (BNI Syariah cabang Palangka Raya) dan nasabah (*debitur*). Namun hal tersebut tetap diiringi dengan sedikit penekanan kepada *debitur* (nasabah) melalui media telepon atau datang langsung ke tempat *debitur* (nasabah) setiap minggu untuk melihat langsung kondisinya.”

Berikut, kembali AM menambahkan penjelasannya:

“Jika pada Kol. 2 kami (BNI Syariah cabang Palangka Raya) telah mengeluarkan SP1 sebagai bentuk peringatan kepada nasabah kalau agunan mereka akan segera kami daftarkan ke tempat lelang jika dalam jangka waktu yang kami tentukan dalam surat itu nasabah belum juga melunasi tunggakannya. Jika telah sampai kepada batas waktu yang telah ditentukan dan nasabah belum melunasi tunggakannya maka kami (BNI Syariah cabang Palangka Raya) akan keluarkan SP2 sebagai bentuk pemberitahuan kepada nasabah bahwa agunan mereka telah kami daftarkan ke KPKNL<sup>40</sup> Kota Palangka Raya.”<sup>41</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa BNI Syariah cabang Palangka Raya lebih menekankan kepada hubungan baik antara bank dan nasabah debitur dengan sering melakukan kunjungan ke tempat

---

<sup>37</sup>Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 08 Juni 2015 di Kantor BNI Syariah cabang Palangka Raya.

<sup>38</sup>Lihat *Footnote* 71.

<sup>39</sup> Persuasif: Bersifat membujuk secara halus (supaya menjadi yakin). (Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. III, Ed. IV, Jakarta: PT Gramedia Pustidaka Utama, 2012, h. 1062)

<sup>40</sup>KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang): adalah instansi yang berada di bawah naungan [Direktorat Jenderal Kekayaan Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Negara) yang salah satu tugasnya menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib serta lelang sukarela. Dulunya adalah KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) yang tugasnya mengurus piutang yang diserahkan oleh BUMN/BUMD milik negara baik dari perbankan ataupun non perbankan dan instansi pemerintah pusat/daerah. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Lelang>, diakses pada tanggal 28 Desember 2015)

<sup>41</sup>Wawancara dengan narasumber AG selaku *Processing Head* BNI Syariah cabang Palangka Raya pada tanggal 11 Juni 2015.

nasabah. Istilah kunjungan ke tempat nasabah dapat berbentuk seperti kunjungan ke rumah atau tempat usaha dari nasabah debitur tersebut. Dengan melakukan kunjungan pihak *Collection* BNI Syariah cabang Palangka Raya dapat melihat langsung dan menilai bagaimana kondisi dari nasabah debitur tersebut. Seperti yang dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dapat dilihat dari aspek-aspek penilaian dan komponen-komponennya dalam aktiva produktif yang telah dijelaskan dalam pasal 8 dan pasal 9.

Hal tersebut juga sejalan dengan QS. Al-Baqarah (2) ayat 280<sup>42</sup> yang mana dengan melakukan kunjungan ke tempat nasabah akhirnya pihak *Collection* BNI Syariah cabang Palangka Raya dapat mengetahui langsung kondisi dari nasabah *debitur* yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ayat yang terjemahnya “*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran*”, substansi dari terjemah ayat tersebut dari kata “*Dan jika...*” dapat dipahami bahwa si *kreditur* (BNI Syariah cabang Palangka Raya) dapat mencari tahu kondisi dari debiturnya yang sedang menunggak untuk memastikan sikap seperti apa yang tepat untuk diterapkan kepada debitur tersebut. Apabila memang karena kesengajaan debitur (*moral hazard*) maka boleh dikenakan sanksi seperti yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 17/DSN-

---

Artinya:”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2):280).<sup>42</sup>

MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Namun hal tersebut dilakukan hanya sekedar untuk memberi pelajaran agar nasabah lebih menghormati Bank Syariah. Akan tetapi apabila debitur tersebut memang tidak mampu untuk menyelesaikan tunggakannya (*force majeure*), maka baru berlaku hukum dari QS. Al-Baqarah (2) ayat 280 seperti yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>43</sup>

Selain itu pada Kol. 3 ini pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya juga mengeluarkan SP2 sebagai bentuk pemberitahuan bahwa agunan dari nasabah telah didaftarkan ke KPKNL karena nasabah debitur tidak kunjung menyelesaikan tunggakannya. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi berikut ini:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَأَى الْوَاجِدَ يُجَالُ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ).

Artinya: “Amr bin Syarid, dari ayahnya, ia berkata: “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* pernah bersabda: “Penundaan pembayaran hutang bagi orang yang sudah mampu membayarnya, maka dihalalkan kehormatan (harga diri) dan pemberian hukuman (siksa) padanya.”(HR. Abu Dawud dan Nasa’i. Bukhari menta’liqnya dan Ibnu Hibban menshahihkannya)<sup>44</sup>

Sesuai yang ditemukan di laman *Dakwah Sunnah*, adapun penjelasan dari hadis di atas yaitu:

إِذَا امْتَنَعَ الْمُوسِرُ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ ، فَلِعَرِيْمِهِ مُلَازِمَتُهُ ، وَمُطَابَقَتُهُ ، وَالْإِعْلَاطُ لَهُ بِالْقَوْلِ ، فَيَقُولُ : يَا ظَالِمُ ، يَا مُعْتَدٍ . وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

<sup>43</sup>Lihat *Footnote* 47.

<sup>44</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, cet. I, Semarang: Pustidaka Nuun, 2011, h. 238.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَيُّ الْوَاحِدِ ، يُجِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعَرِضَهُ ) . فَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ ، وَعَرِضُهُ أَيُّ  
يُجِلُّ الْقَوْلَ فِي عَرِضِهِ بِالْإِعْلَاطِ لَهُ .

“Jika seorang yang kaya menahan dari melunasi hutang, maka seorang yang memberikan piutang boleh untuk selalu menguntitnya dan memintanya serta berkata keras kepadanya, ia boleh mengatakan: “Wahai Sang lalim, wahai orang yang melampui batas atau perkataan yang semisal dengan itu, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*: “Penundaan seorang yang mampu akan menghalalkan pemberian hukuman kepadanya dan penurunan harga dirinya”, dan pemberian hukuman kepadanya dengan memenjarakannya dan maksud dari “harga dirinya” adalah menghalalkan berkata-kata tentang harga dirinya yaitu dengan perkataan keras.”<sup>45</sup>

Berdasarkan hadis dan pengertiannya tersebut dapat ditelaah bahwasanya perlakuan pemberian SP2 adalah sebagai bentuk hukuman atau tindakan tegas dari pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya kepada nasabah debitur atas keterlambatan pembayarannya. Karena dengan dikeluarkannya SP2 itu berarti agunan dari nasabah debitur telah didaftarkan ke KPKNL. Jadi, maksud atas pemberlakuan SP2 ini seyogianya telah dibolehkan apalagi kalau tujuannya untuk mengurangi atau menghilangkan *mudharat*<sup>46</sup>. Hal tersebut sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih berikut ini:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “Segala mudharat wajib dihindarkan sedapat mungkin.”<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Ahmad Zainuddin, *Terhina Karena Hutang (Bag. 12)*, [Http://dakwahsunnah.com/artikel/fiqhsunnah/337-terhina-karena-hutang-bag-12](http://dakwahsunnah.com/artikel/fiqhsunnah/337-terhina-karena-hutang-bag-12), diakses pada tanggal 01 Januari 2015.

<sup>46</sup> *Mudharat*: Sesuatu yang tidak menguntungkan, rugi, kerugian, tidak berhasil, gagal, merugikan, tidak berguna. ([Http://artikata.com/arti-341408-mudarat.html](http://artikata.com/arti-341408-mudarat.html), diakses pada tanggal 15 Januari 2016.)

<sup>47</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Mu'amalat Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah)*, h. 156.

Menurut penulis, adapun bentuk *mudharat* yang dikhawatirkan muncul dalam Perbankan Syariah apabila tidak dikeluarkan SP2 pada tahap yang seharusnya yaitu bisa-bisa terjadi penggelapan atau pengalihan aset (agunan), nasabah semakin seandainya melalaikan kewajibannya, dan bank tersebut menjadi diremehkan oleh nasabahnya. Sehingga untuk menghindari hal-hal negatif seperti tersebut maka menurut penulis memang perlu dikeluarkan SP2 jika memang telah memasuki batas waktunya. Oleh karena itu, penting setiap perbankan Indonesia khususnya Perbankan Syariah untuk dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan setiap transaksi dengan nasabah-nasabahnya agar kemudian tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan bagi bank mereka. Hal tersebut seperti yang telah disebutkan Pasal 2 dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/11/PBI/2013 Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal.

d. Kolektibilitas 4 untuk kriteria Diragukan

Kriteria ini untuk nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu 121 sampai 180 hari.<sup>48</sup> Adapun bentuk penanganan dari BNI Syariah cabang Palangka Raya terhadap nasabah yang masuk ke dalam kriteria ini, penjelasan AM sebagai berikut:

“Pada Kol ini biasanya memang tidak ada lagi perkembangan positif dan iktikad baik dari nasabah untuk melanjutkan pembiayaannya, maka kami (BNI Syariah cabang Palangka Raya) akan mengeluarkan SP3 sebagai bentuk somasi atau peringatan terakhir kalau agunan akan segera kami tarik atau pengambil-alihan hak tanggungan. Bersamaan dengan dikeluarkan SP3 kami juga mengirimkan memo ke direksi pusat terkait persetujuan penyitaan barang agunan. Apabila kami sudah dapat persetujuan dari direksi pusat untuk penyitaan agunan

---

<sup>48</sup>Berdasarkan hasil observasi penelitian pada tanggal 08 Juni 2015 di Kantor BNI Syariah cabang Palangka Raya.

maka kemudian kami akan mengeluarkan surat sita agunan untuk menarik atau mengambil alih agunan nasabah.”<sup>49</sup>

Berdasarkan info dari AM tersebut berarti hampir sudah tidak ada kesempatan lagi untuk nasabah memperbaiki kualitas pembiayaannya ditandai dengan keluarnya SP3 (Surat Peringatan Ketiga) sebagai peringatan terakhir dari pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya untuk memberikan somasi akan mengambil alih hak tanggungan atas agunan nasabah. Bersamaan dengan proses tersebut pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya juga mengirimkan pemberitahuan sekaligus meminta persetujuan kepada pihak direksi pusat terkait agunan dari nasabah macet yang akan disita. Jika mendapat balasan persetujuan dari pihak direksi pusat maka BNI Syariah cabang Palangka Raya akan segera mengeluarkan surat sita agunan, dan agunan pun akan ditarik atau diambil alih hak tanggungan oleh pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya.

Tindakan yang dilaksanakan oleh pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya dengan mengirimkan memo kepada direksi pusat dapat dipahami sebagai proses musyawarah yang dilakukan oleh BNI Syariah cabang Palangka Raya dengan pihak direksi pusat. Sehingga penyitaan agunan nasabah debitur yang macet pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya tidak memutuskan secara sepihak tetapi mereka (BNI Syariah cabang Palangka Raya) meminta pertimbangan dan persetujuan dari pihak direksi pusat.

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan narasumber AM selaku *Assisstant Collection* BNI Syariah cabang Palangka Raya pada tanggal 08 Juni 2015.

Terkait SP3 yang dikeluarkan oleh pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya, hal tersebut merupakan jalan akhir yang ditempuh oleh pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya untuk mengambil alih hak tanggungan agunan. Selain itu, hal tersebut juga sebagai bentuk tindakan tegas pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya kepada nasabah debitur untuk dapat menutupi sisa hutang nasabah debitur yang macet. Menurut penulis, sama seperti pemberlakuan SP2 pada kol. 3, tindakan dari BNI Syariah cabang Palangka Raya yang memberikan SP3 kepada nasabah debitur yang telah memasuki kol. 4 ini diperbolehkan. Akan tetapi, tetap perlu pertimbangan terkait penyebab terjadinya kemacetan dari nasabah debitur yang mana telah disinggung dalam latar belakang yaitu *force majeure* dan *moral hazard*. Apabila memang nasabah tersebut menunggak karena ketidak-mampuannya (*force majeure*), maka akan tetap berlaku QS. Al-Baqarah (2) ayat 280 pada bagian ayat, “*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai ia berkelapangan.*”. Sedangkan untuk kesengajaan melalaikan dari pihak nasabah, maka hal tersebut juga kembali berlandaskan pada hadis Nabi tentang diperbolehkannya pemberian hukuman dan penurunan harga diri seorang yang berhutang.<sup>50</sup> Jadi, tidak hanya hukuman yang berbentuk SP3 yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya. Menurut penulis berdasarkan hadis tersebut juga diperbolehkan, dengan mendatangi langsung ke tempat nasabah yang

---

<sup>50</sup>Lihat *Footnote* 108.

macet dan mengambil alih hak tanggungan agunannya merupakan bentuk penurunan harga diri atas nasabah yang macet itu.

e. Kolektibilitas 5 untuk kriteria Macet

Kriteria ini untuk nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 180 hari.<sup>51</sup> Untuk nasabah kriteria ini, pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya yakni *collection* sesuai yang dijelaskan AM melakukan penanganan yaitu:

“Sebenarnya pada saat surat sita atas agunan nasabah dikeluarkan, maka pada saat itu juga ditetapkan nasabah telah berada pada Kol. 5. Dengan surat itu kami (BNI Syariah cabang Palangka Raya) akan langsung menarik agunan nasabah lalu setelah itu menyelesaikan urusan pelelangan agunan nasabah di KPKNL dan penyelesaian kontrak dengan nasabah macet. Hasil dari lelang agunan akan dihitung untuk menutupi sisa angsuran dari nasabah. Jika hasil berlebih maka akan kami kembalikan, tetapi jika kurang maka nasabah tetap memiliki tanggungan terhadap kami.”<sup>52</sup>

Berdasarkan pernyataan AM tersebut bahwasanya dengan dikeluarkan surat sita atas agunan nasabah debitur maka otomatis nasabah tersebut telah memasuki Kolektibilitas 5. Maka pihak *collection* BNI Syariah cabang Palangka Raya akan langsung melakukan penyitaan agunan nasabah lalu melakukan penyelesaian lelang terhadap agunan di KPKNL dan penyelesaian kontrak pembiayaan dengan nasabah debitur. Dengan begitu nasabah yang macet hanya perlu menunggu pemberitahuan dari pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya terkait proses pelelangan, karena semua tentang pelelangan pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya yang memproseskan. Apabila hasil dari lelang agunan melebihi total

---

<sup>51</sup>Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 08 Juni 2015 di Kantor BNI Syariah cabang Palangka Raya.

<sup>52</sup>Wawancara dengan narasumber AM selaku *Assistant Collection* BNI Syariah cabang Palangka Raya pada tanggal 08 Juni 2015.

sisanya akan dikembalikan ke nasabah. Tetapi apabila hasil lelang agunan tidak mencukupi untuk melunasi sisa total hutang nasabah macet, maka sisa hutang tetap dijadikan beban tanggungan nasabah kepada BNI Syariah cabang Palangka Raya.

Hal tersebut juga sesuai dengan pasal 227 ayat (1) HIR, tentang penerapan sita agunan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Hal tersebut bukan dimaksudkan barang agunan untuk diserahkan dan dimiliki oleh kreditur, melainkan diperuntukkan melunasi pembayaran utang debitur.<sup>53</sup>

Terkait penyitaan dan pelelangan agunan menurut penulis hal tersebut diperbolehkan karena memang telah melewati beberapa fase penangguhan yang telah diberikan oleh pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya kepada nasabah debitur yang bermasalah. Hal tersebut diperkuat dengan hadis Nabi berikut ini:

وَعَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَخَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ.

Artinya: "Dari Ibnu Ka'b ibn Malik, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW. telah menyita harta benda milik Mu'adz dan beliau menjual untuk pembayaran hutang Mu'adz." (HR. Daraquthni dan dinilai shahih menurut Hakim, dan Mursal menurut tarjih Abu Dawud)<sup>54</sup>

Hasil dari proses pelelangan agunan akan diperhitungkan sisa angsuran dari nasabah debitur, jika hasil yang diperoleh berlebih maka sisa hasil pelelangan agunan akan dikembalikan kepada nasabah debitur tersebut. Lain hal jika hasil lelang tersebut tidak mencukupi untuk

---

<sup>53</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, cet. VI, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 339.

<sup>54</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, cet. I, Semarang: Pustidaka Nuun, 2011, h. 238.

menutup sisa angsuran dari nasabah debitur, maka hal tersebut tetap menjadi tanggungan dari si nasabah debitur dan pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya tidak melakukan pelunasan atau membebaskan sisa utang yang dimiliki nasabah debitur tersebut. Tentu dari hal itu berarti pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya dianalisis dengan QS. Al-Baqarah (2) ayat 280 pada bagian ayat “... *Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*” tidak melakukan seperti yang dinyatakan dalam ayat tersebut.

Hal tersebut diperkuat pula dengan keberadaan fatwa DSN-MUI terkait ketentuan penyelesaian piutang *mura>bah}ah* yaitu *pertama*, objek *mura>bah}ah* atau agunan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. *Kedua*, nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan. *Ketiga*, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah. *Keempat*, tetapi apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah. *Kelima*, apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya dengan hasil penjualan agunan tersebut, maka LKS dapat membebaskannya.<sup>55</sup> Untuk ketentuan pertama sampai keempat pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya berdasarkan hasil wawancara di atas telah melaksanakan hal tersebut, tetapi untuk ketentuan yang terakhir atau kelima pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya tidak melaksanakannya. Kembali penulis telisik terkait hal itu dan penjelasan AM sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Lihat: Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

“Kami (BNI Syariah cabang Palangka Raya) tidak dapat melunaskan utang nasabah yang masih bersisa meskipun setelah dilakukan lelang agunan, karena uang yang kami keluarkan untuk pembiayaan itu kan uang dari nasabah deposan. Jadi kami tidak bisa begitu saja melunaskan dan kami justru bertanggung jawab untuk mengembalikan uang nasabah deposan tersebut.”<sup>56</sup>

Dilihat dari alasan AM tersebut dapat di analisis bahwa untuk menerapkan ketentuan dari DSN-MUI pada fatwanya terkait penyelesaian piutang *mura>bah}ah* yang juga berlandaskan dengan QS. Al-Baqarah (2) ayat 280 terutama pada bagian terjemah ayat, “... *Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*”, memang sulit untuk dilaksanakan. Karena kondisi mereka (BNI *Sya>ri’ah}{* cabang Palangka Raya) seperti yang disebutkan AM mengalokasikan dana pembiayaan dari simpanan nasabah deposan, jadi tidak mungkin BNI Syariah cabang Palangka Raya dapat seenaknya melunaskan alias “*menyedekahkan*” sisa utang dari nasabah debitur tersebut. Terlebih lagi memang mereka perusahaan yang bergerak dibidang bisnis keuangan yang salah satu orientasinya pastilah keuntungan.

Jadi menurut penulis, untuk ketentuan fatwa DSN-MUI terkait penyelesaian piutang *mura>bah}ah* yang kelima yang juga berlandaskan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 280 yaitu membebaskan utang jika nasabah debitur tidak mampu melunasi setelah dilakukan penjualan agunan memang tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan *mura>bah}ah* itu sendiri. Hal tersebut karena memang tidak memungkinkan untuk LKS dapat menerapkannya. Kecuali ketentuan dari fatwa DSN-MUI terkait

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan narasumber AM selaku *Assisstant Collection* BNI Syariah cabang Palangka Raya pada tanggal 08 Juni 2015.

penyelesaian piutang *mura>bah}ah* yang kelima ini diterapkan untuk pembiayaan yang berakad *Qardhul Hasan*. Karena akad *Qardhul Hasan* di Perbankan Syariah dilaksanakan sebagai bentuk pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.<sup>57</sup> Sumber dana penyalurannya pun bukan berasal dari tabungan nasabah deposan, tetapi bersumber dari modal LKS itu sendiri, keuntungan LKS yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang memercayakan penyaluran infaknya kepada LKS. Sehingga apabila terjadi sesuatu diluar kendali (*force majeure*) kepada nasabah dan nasabah tidak dapat menyelesaikan pembiayaannya, maka pihak LKS dapat melunaskan hutang nasabah tersebut.<sup>58</sup>

Berdasarkan persoalan tersebut, menurut penulis dapat dilakukan beberapa alternatif solusi diantaranya:

- 1) BNI Syariah cabang Palangka Raya hendaknya melakukan analisa pembiayaan (studi kelayakan bisnis) lebih mendalam terkait agunan nasabah. Nilai pasaran agunan harus lebih tinggi dari pokok hutang yang diberikan kepada nasabah, sehingga ketika terjadi keharusan BNI Syariah cabang Palangka Raya menjual agunan nasabah, dipastikan masih ada kelebihan uang yang bisa dikembalikan kepada nasabah debitur. Paling tidak nilai pasaran agunan dapat menutupi sisa hutang nasabah debitur yang macet.
- 2) Pokok hutang debitur bisa diberikan lebih tinggi dari agunan yang dijaminakan dengan catatan harga pasar dari agunan tersebut akan naik pada masa mendatang. Agunan tersebut seperti rumah, tanah, logam

---

<sup>57</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, h. 46.

<sup>58</sup>Lihat: Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh*.

mulia, dan surat berharga lainnya. Apabila terjadi kredit macet, maka bisa dipastikan bahwa pokok hutang akan tertutupi oleh harga pasar agunan yang telah naik sebelumnya.

## **2. Pelaksanaan Penangguhan Hutang Tidak Sesuai SOP**

Selain data-data di atas, penulis juga menemukan beberapa data yang menunjukkan perbedaan antara SOP dan pelaksanaannya. Berikut penulis paparkan temuan-temuan tersebut berdasarkan observasi dan wawancara terhadap beberapa subjek penelitian di BNI Syariah cabang Palangka Raya.

### **a. SOP Penerapan Denda di BNI Syariah cabang Palangka Raya**

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek AM diperoleh info sebagai berikut:

“Sebenarnya sesuai keputusan direksi pusat BNI Syariah yang mengirimkan surat edaran kepada seluruh cabangnya termasuk kami (BNI Syariah cabang Palangka Raya), bahwa dalam kegiatan operasional khususnya pembiayaan kami diwajibkan untuk menerapkan denda bagi nasabah (debitur) yang terlambat melakukan pembayaran angsuran.”<sup>59</sup>


Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa SOP mengenai pemberlakuan denda yang ada di BNI Syariah cabang Palangka Raya adalah berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh pihak direksi BNI Syariah pusat. Sementara pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya hanya menjalankan kewajiban untuk melaksanakan peraturan dari direksi pusat. Sehingga dapat dipahami bahwa peraturan mengenai pemungutan denda ini merupakan tanggung jawab pihak direksi pusat.

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan narasumber AM selaku *Assisstant Collection* BNI Syariah cabang Palangka Raya pada tanggal 08 Juni 2015.

SOP adalah sebuah peraturan atau hukum yang berfungsi untuk menata atau mengendalikan.<sup>60</sup> Berbicara mengenai SOP terkait peraturan denda yang ada di BNI Syariah Cabang Palangka Raya, menurut penulis peraturan denda tersebut dikeluarkan oleh direksi pusat adalah semata untuk mengendalikan nasabah agar bertanggung jawab dengan hutangnya.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisaa’ (4) ayat 58)<sup>62</sup>

Dalam kitab terjemahan *Fathul Baari* memberikan penjelasan terkait ayat tersebut yaitu Ibnu Al-Manayyar berkata bahwasanya Imam Bukhari memasukkan utang sebagai amanat karena adanya perintah untuk menunaikannya dan termasuk semua yang berkaitan dengan *dzimmah* (tanggung jawab).<sup>63</sup> Berdasarkan keterangan tersebut berarti setiap orang

<sup>60</sup> *Apakah SOP Itu? Mengapa diperlukan?*, <http://belajarperbankanggratis.blogspot.com/2013/07/apakah-sop-itu-mengapa-diperlukan.html>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2015.

<sup>61</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma’ Al-Malik Fahd Li Thiba’at Al-Mushaf Asy-Syarif (Kompleks Percetakan Al-Qur’an Raja Fahad), t.th., h. 58.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Terjemah: Amiruddin, Jakarta: Pustidaka Azzam, 2005, h. 372.

yang memiliki hutang wajib membayarnya meskipun tidak ditagih oleh yang berpiutang karena hutang termasuk amanah yang harus disampaikan oleh yang berhutang kepada yang berhak (si berpiutang). Hal tersebut juga diperkuat kembali dengan hadis Rasulullah berikut ini:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( تُوِيَ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَلْنَاهُ، وَحَنَطْنَاهُ، وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطَى، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانصَرَفَ، فَتَحَمَلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدَّيْنَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِقُّ الْعَرِيمَ وَبَرِيءٌ مِنْهُمَا أَلْمِيْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ )

Artinya: “Jabir *Radliyallaahu 'anhu* berkata: Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* dan kami tanyakan: Apakah baginda akan menyolatkannya?. Beliau melangkah beberapa langkah kemudian bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?". Kami menjawab: Dua dinar. Lalu beliau kembali. Maka Abu Qotadah menanggung hutang tersebut. Ketika kami mendatanginya; Abu Qotadah berkata: Dua dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Betul-betul engkau tanggung dan mayit itu terbebas darinya." Ia menjawab: Ya. Maka beliau menyolatkannya.” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim)<sup>64</sup>

Jadi berdasarkan hal tersebut, menurut penulis memang perlu ada satu aturan dalam operasional Perbankan Syariah yang mengharuskan nasabah yang berhutang untuk membayar hutangnya salah satu strateginya yaitu dengan penerapan denda apabila nasabah tersebut terlambat membayar

---

<sup>64</sup> Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar AlAsqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Versi 3.01, Kitab Jual Beli Bab VIII: Tentang Memindahkan Hutang dan Menanggung, Hadis ke-694, Tasikmalaya: 8 Rabi'ul Awwal 1431 H / 23 Februari 2010 M.

angsurannya.<sup>65</sup> Penerapan denda tersebut diharapkan agar dapat membentuk perilaku dari nasabah yang berfungsi sebagai berikut:

- 1) Membatasi perilaku. Hukuman menghalangi terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan.
- 2) Bersifat mendidik.
- 3) Memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan.<sup>66</sup>

Berdasarkan fungsi hukuman tersebut memang perlu diberlakukan peraturan denda terhadap nasabah yang menunggak angsurannya agar nasabah tersebut dapat memperhatikan kewajibannya terhadap BNI Syariah cabang Palangka Raya. Akan tetapi, tetap ada batasan terhadap pemberlakuan denda tersebut yakni harus diperhitungkan penyebab yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah debitur. Seperti yang difatwakan oleh DSN-MUI terkait hal tersebut yaitu dua faktor yang menyebabkan wanprestasi yaitu faktor kesengajaan (*moral hazard*) dan faktor diluar kekuasaan nasabah (*force majeure*).<sup>67</sup>

Namun, penulis menemukan data kembali terkait SOP pemberlakuan denda di BNI Syariah cabang Palangka Raya, yaitu ternyata tidak dilaksanakan oleh pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh subjek AM yaitu sebagai berikut:

---

<sup>65</sup>Disebut denda keterlambatan (*late charge*): Denda akibat keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial. (Sholahuddin, Muhammad, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z*, Jakarta: PT Gramedia Pustidaka Utama, 2011, h. 35)

<sup>66</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman>, Diakses pada tanggal 15 Januari 2016.

<sup>67</sup>Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi...*, h. 85.

“Meskipun pihak direksi pusat telah memutuskan seperti itu, tapi kami (BNI Syariah cabang Palangka Raya) belum dapat menerapkan kepada nasabah (debitur) karena alasan *strategic marketing*, karena kami merupakan bank yang baru di kota ini (Palangka Raya), jadi kami ingin menarik minat calon nasabah (calon debitur) untuk melakukan pembiayaan di bank kami dengan cara tersebut, yaitu tidak memberlakukan denda apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah (debitur).”<sup>68</sup>

Hal tersebut juga telah dijelaskan oleh subjek AS selaku *Operational Manager* BNI Syariah cabang Palangka Raya pada saat observasi awal, yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya pihak direksi pusat telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh BNI Syariah cabang termasuk di Palangka Raya, surat tersebut memberitahukan untuk perlakuan denda kepada setiap nasabah debitur yang terlambat membayar. Tetapi untuk kami disini (BNI Syariah cabang Palangka Raya) masih belum bisa menerapkan karena kami bank baru, jadi masih gencar-gencarnya (fokus) menarik minat nasabah.”<sup>69</sup>

Penulis menelisik lebih dalam apa tanggapan dari pihak BNI Syariah pusat terhadap sikap yang diambil oleh BNI Syariah cabang Palangka Raya yang tidak memberlakukan denda. Berikut penjelasan dari subjek AM.

“Setelah mendapatkan surat edaran dari BNI Syariah pusat untuk pemberlakuan denda terhadap nasabah yang menunggak, kami (BNI Syariah cabang Palangka Raya) langsung mengkonfirmasi ke direksi pusat tentang alasan kami bahwa kami belum dapat menerapkan peraturan tersebut. Pihak direksi pusat pun memahami alasan kami dan memberikan toleransi atas hal itu.”<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya tidak memberlakukan peraturan denda

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan narasumber AM selaku *Assisstant Collection* BNI Syariah cabang Palangka Raya pada tanggal 08 Juni 2015.

<sup>69</sup>Wawancara dengan narasumber AS selaku *Operational Manager* BNI Syariah cabang Palangka Raya pada tanggal 22 April 2015.

<sup>70</sup>Wawancara dengan narasumber AM selaku *Assisstant Collection* BNI Syariah cabang Palangka Raya pada tanggal 08 Juni 2015.

sebagaimana ketentuan yang telah dibuat oleh direksi BNI Syariah pusat. Pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya tidak melaksanakan SOP penerapan denda secara keseluruhan karena denda akan dikenakan hanya kepada nasabah debitur yang terlambat membayar angsuran melewati batas jatuh tempo di bulan berikutnya. Apabila nasabah debitur hanya terlambat hari dibulan yang sama maka tidak dikenakan denda oleh pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya. dengan alasan ingin mengembangkan pangsa pasar. Dengan alasan itu pihak direksi pusat menyetujui keputusan dari BNI Syariah cabang Palangka Raya.

Menurut penulis tindakan dari BNI Syariah cabang Palangka Raya yang tidak memberlakukan denda kepada nasabah yang menunggak adalah kurang tepat. Namun disini, pihak pusat menyetujui tindakan BNI Syariah cabang Palangka Raya setelah mendapat konfirmasi dari BNI Syariah cabang Palangka Raya yang tidak dapat memberlakukan denda karena alasan strategi *marketing*. Jadi menurut penulis selain tindakan yang dilakukan oleh BNI Syariah cabang Palangka Raya yang tidak memberlakukan denda itu kurang tepat, keputusan dari direksi pusat BNI Syariah yang mentoleransi hal tersebut pun sebenarnya juga kurang pas.

Menurut standar akuntansi *mura>bah}ah{* yang mengacu pada PSAK 102 Tentang Akuntansi *Mura>bah}ah{* yang mulai berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2008. Cakupan ketentuan akuntansi yang diatur dalam akuntansi *mura>bah}ah{* menurut PSAK No. 102 dapat diterapkan untuk Lembaga Keuangan Syariah dan Koperasi Syariah yang melakukan

transaksi *mura>bah}ah{* baik sebagai penjual dan pembeli.<sup>71</sup> Pengakuan dan pengukuran denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.<sup>72</sup>

Penulis menilai denda itu sendiri merupakan salah satu sumber pemasukan dana kebajikan atau dana sosial atau CSR (*Corporate Sosial Responsibility*)<sup>73</sup> bagi seluruh bank *Sya>ri'ah{* termasuk pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya.<sup>74</sup> Apabila denda tidak diberlakukan sama sekali, berarti pemasukan dana untuk CSR di BNI Syariah cabang Palangka Raya jadi berkurang. Sehingga tanggung jawab sosial yang harusnya dapat dilaksanakan lebih besar oleh BNI Syariah cabang Palangka Raya jadi terbatas karena salah satu pemasukan dananya ditutup.

Akan tetapi jika ditelaah menggunakan QS. Al-Baqarah (2) ayat 280 tentang penangguhan hutang memang tepat dengan tidak diberlakukannya SOP denda tersebut. Karena di dalam ayat tersebut tidak sedikitpun menyinggung permasalahan denda apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya. Kembali ditelaah mengenai substansi dari ayat tersebut bahwasanya ayat tersebut berlaku hanya untuk orang-orang

---

<sup>71</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, cet. I, Padang: Akademia Permata, 2012, h. 149.

<sup>72</sup>*Ibid.*, h. 156.

<sup>73</sup>CSR (*Corporate Social Responsibility*): Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. ([Http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung\\_jawab\\_sosial\\_perusahaan](http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan), diakses pada tanggal 08 Februari 2016)

<sup>74</sup>Lihat: Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nabasah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.

yang memang dalam keadaan kesulitan atau tidak mampu untuk menunaikan hutangnya.

Berbeda kondisi jika orang tersebut memang mampu menunaikan hutangnya pada saat jatuh tempo tapi justru malah tidak segera menunaikannya. Maka terjadi pengecualian untuk pemberlakuan ayat terhadap orang tersebut. Dan untuk orang seperti itulah yang tepat dikenakan denda karena telah sengaja lalai dalam menunaikan hutangnya.

Melalui sudut pandang *Maqashid Syari'ah*<sup>75</sup> penulis merasa seharusnya SOP tentang pemberlakuan denda itu diterapkan. Hanya saja perlu ada beberapa SOP kriteria nasabah terlambat membayar angsuran yang harus diperhatikan oleh pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya sebelum memutuskan untuk memberikan denda kepada nasabah yang terlambat membayar angsurannya. Adapun ketentuan itu sendiri sebenarnya telah dilaksanakan oleh pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya yaitu seperti *problem screening* yang mencari informasi kenapa nasabah bisa terlambat membayar baik itu dengan cara telepon atau datang langsung ke tempat nasabah. Namun, pelaksanaan *problem screening* tersebut hanya ditujukan untuk keputusan pemberian penangguhan kepada nasabah. Jika di dalam pelaksanaan tersebut juga beriringan dengan analisis kondisi dan kriteria nasabah mana yang tepat diberikan

---

<sup>75</sup>Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat pula dikatidakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. (Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, h. 61.) *Maqashid al-Syariah* juga diartikan sebagai tujuan-tujuan syari'ah yaitu memenuhi lima kebutuhan pokok dalam menunjang kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan agama (iman), hidup, akal, harta, dan keturunan. (Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z*, Jakarta: PT Gramedia Pustidaka Utama, 2011, h. 93.)

penangguhan dan tidak dikenakan denda serta nasabah mana yang tidak seharusnya diberikan penangguhan dan justru dikenakan denda atas kesengajaannya melalaikan kewajibannya. Maka hal tersebut akan dipandang lebih adil untuk setiap nasabahnya, tidak hanya nasabah debitur tetapi juga nasabah deposan yang mempercayakan uangnya disimpan di BNI Syariah cabang Palangka Raya.

b. Penggantian Denda Dengan Biaya Kelola Rekening

Berikut penjelasan AM terkait pemberlakuan biaya kelola rekening:

“Kami (BNI Syariah cabang Palangka Raya) memang belum bisa menerapkan denda atas keterlambatan nasabah. Sebagai gantinya kami memberlakukan biaya kelola rekening kepada seluruh nasabah pembiayaan sebesar Rp 2.500,- setiap bulannya.”<sup>76</sup>

Kembali AM menambahkan:

“Biaya kelola rekening ini kami (BNI Syariah cabang Palangka Raya) bebaskan kepada mereka (nasabah pembiayaan) atas rekening mereka di bank kami sebagai biaya administrasi bulanan dan *fee* untuk kami.”<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa biaya kelola rekening dipungut kepada seluruh nasabah debitur BNI Syariah cabang Palangka Raya yaitu sebesar Rp 2.500,- setiap bulannya per satu rekening. Dan perlakuan tersebut disebutkan untuk menggantikan pemberlakuan denda kepada nasabah yang menunggak yang tidak bisa diterapkan oleh BNI Syariah cabang Palangka Raya. Kemudian pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya memberikan penjelasan bahwa biaya tersebut diperuntukkan sebagai biaya administrasi bulanan dan upah

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan narasumber AM selaku *Assistant Collection* BNI Syariah cabang Palangka Raya pada tanggal 08 Juni 2015.

<sup>77</sup>*Ibid.*

pengelolaan rekening para nasabah oleh pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya.

Terkait peraturan biaya kelola rekening yang menggantikan peraturan denda di BNI Syariah cabang Palangka Raya menurut penulis hal tersebut masih bisa diterima karena biaya tersebut merupakan biaya administrasi bulanan dan bentuk upah bagi BNI Syariah cabang Palangka Raya. Selain itu, biaya kelola rekening yang diberlakukan juga masih dalam tahap wajar dibandingkan dengan bank-bank lain yang bisa melebihi dari Rp 2.500,- per bulan.<sup>78</sup> Tetapi karena sebelumnya diwawancara disebutkan bahwa biaya kelola rekening ini merupakan bentuk biaya administrasi bulanan dan upah bagi bank yang telah mengelolakan rekening nasabah. Maka dari situ muncullah ketentuan yang mana kalau biaya administrasi itu harus didasarkan pada perhitungan riil (*rill cost*) biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi.<sup>79</sup>

Akan tetapi disebutkan bahwa biaya kelola rekening menggantikan kedudukan dari peraturan denda yang tidak diberlakukan. Menurut penulis hal tersebut kurang tepat karena fungsi dari denda dan biaya yang diperuntukkan sebagai biaya administrasi dan upah itu berbanding terbalik. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa denda merupakan sumber pemasukan dari dana sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Sedangkan biaya administrasi dan upah (provisi) diakui sebagai

---

<sup>78</sup>Hasil observasi terhadap beberapa bank lain yang ada di kota Palangka Raya yaitu BRI Syariah: Rp 12.500,-, BRI: Rp 12.500,-, dan Bank Sinarmas: Rp 7000,- dengan ketentuan masing-masing bank.

<sup>79</sup>Republika, *Zona Ekonomi Islam*, [Http://zonaekis.com/biaya-administrasi-lembaga-keuangan-syariah-termasuk-ribakah/](http://zonaekis.com/biaya-administrasi-lembaga-keuangan-syariah-termasuk-ribakah/), diakses pada tanggal 08 Desember 2015.

pendapatan administrasi<sup>80</sup> dan pendapatan operasi<sup>81</sup> dari Bank Syariah itu sendiri.<sup>82</sup>

Berdasarkan hal itu tersirat bahwa pihak BNI Syariah cabang Palangka Raya menyamakan posisi dan kondisi dari nasabah pembiayaannya, baik nasabah lancar ataupun nasabah yang menunggak pembiayaannya. Menurut penulis hal tersebut jadi terkesan kurang adil karena nasabah yang lancar pembiayaannya sama saja perlakuannya dengan nasabah yang menunggak yaitu sama-sama dikenakan biaya yang mana biaya tersebut menggantikan pemberlakuan denda. Sesuai salah satu prinsip pemberian kredit oleh Roger H. Hale yang dikutip oleh Mahmoeddin dalam bukunya *Melacak Kredit Bermasalah*, “*If you have all the facts, you do not need to be genius to make right decision.*” yang artinya, “Jika kamu (bank) mempunyai data dan fakta yang lengkap, maka dapat dibuat putusan yang tepat.”<sup>83</sup> Oleh karena itu, menurut penulis penting diberlakukan denda asalkan tepat pemberlakuannya.

#### c. Menangani Nasabah Bermasalah Tidak Sesuai Ketentuan SOP

Berikut ini salah satu hasil wawancara terkait bentuk penanganan yang dilakukan oleh BNI Syariah cabang Palangka Raya yang tidak sesuai ketentuan SOP:

---

<sup>80</sup>Pendapatan Administrasi adalah pendapatan yang dipungut oleh bank terkait dengan penatausahaan kegiatan pihak ketiga (nasabah) yang salah satunya yaitu administrasi kredit. Administrasi kredit adalah pungutan biaya administrasi yang terkait dengan pemberian fasilitas kredit kepada pihak ketiga (nasabah debitur). (Mintardjo, *Praktek Akuntansi Bank (Manual Operasional Cabang Bank)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010, h. 13-14.)

<sup>81</sup>Pendapatan Operasi adalah pendapatan bank yang terkait langsung dengan kegiatan usaha bank yang salah satunya yaitu provisi kredit. Provisi kredit adalah provisi atau upah atau imbalan yang diterima bank atas pemberian kredit kepada pihak ketiga bukan bank (nasabah debitur). (Mintardjo, *Praktek Akuntansi Bank (Manual Operasional Cabang Bank)*, h. 13.)

<sup>82</sup>Mintardjo, *Praktek Akuntansi Bank (Manual Operasional Cabang Bank)*, h. 13-14.

<sup>83</sup>As. Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, cet. III, Jakarta: Pustidaka Sinar Harapan, 2010, h. 132.

“Ada beberapa nasabah bermasalah yang pola perilaku pembayarannya mulai kami (*Collection* BNI Syariah cabang Palangka Raya) ketahui, jadi kami cenderung untuk menyerahkan penanganannya kepada masing-masing *marketing* yang merekomendasikan nasabah tersebut.”<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis kemudian mendalami permasalahan tersebut, sehingga ditemukan data sebagai berikut:

“Kami (BNI Syariah cabang Palangka Raya) melakukan hal tersebut dikarenakan nasabah yang biasanya terlambat melakukan pembayaran tetapi memiliki sikap yang tidak *welcome* (suka marah-marah dan tersinggung) terhadap petugas (*collection*) yang melakukan penagihan kepada mereka (nasabah debitur). Jadi menurut kami (petugas *collection*) akan lebih efektif dan efisien jika penanganan diserahkan kepada *marketing* yang merekomendasikan nasabah tersebut karena menurut kami antara *marketing* dan nasabah tersebut memiliki keterikatan emosional yang lebih. Sehingga akan lebih mudah *marketing* mengendalikan nasabahnya tersebut.”<sup>85</sup>

Subjek AM menjelaskan bahwa pengacuhan nasabah bermasalah oleh unit *collection* disebabkan karena mereka beranggapan bahwa adanya keterikatan emosional yang lebih antara *marketing* dengan nasabah dibanding dengan *collection*. *Marketing* diberikan kepercayaan untuk mengontrol nasabah masing-masing. Sehingga pihak BNI Syariah dalam hal ini unit *Processing* yaitu *Assisstant Collection* yang bertanggung jawab terkait penanganan nasabah bermasalah mengacuhkan dan membiarkan nasabah tersebut. Unit *Processing* BNI Syariah cabang Palangka Raya melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada unit *Marketing*. Namun hal ini tentunya tergantung tanggung jawab *marketing* terhadap nasabah bermasalah tersebut. Apabila *marketing* yang bersangkutan mengenali lebih nasabahnya, maka *marketing* cenderung membiarkan dan

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan narasumber AM selaku *Assisstant Collection* BNI Syariah cabang Palangka Raya pada tanggal 08 Juni 2015.

<sup>85</sup>*Ibid.*

memberikan kepercayaan penuh kepada kedisiplinan dan kepatuhan nasabah dalam membayar angsuran kepada BNI Syariah Cabang Palangka Raya.

Berdasarkan perlakuan tersebut menurut penulis masing-masing mempunyai efek negatif dan positif. Efek negatif yang mungkin ditimbulkan dari penanganan yang diserahkan ke *marketing* yaitu nasabah beresiko menjadi tidak patuh dan menyepelkan pihak BNI Syariah Cabang Palangka Raya karena apabila *marketing* yang ditugaskan membiarkan saja nasabahnya yang menunggak dan si *marketing* pun merasa sangat mengenal perilaku si nasabah. Sedangkan efek positifnya yaitu apabila *marketing* intensif menghubungi dan menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah, maka dari sisi si nasabah pun akan merasa dekat dan dipercaya sehingga nasabah akan loyal kepada pihak BNI Syariah Cabang Palangka Raya.